



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/255/B.V/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dialokasikannya Dana Alokasi Khusus di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan diterbitkannya Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK/07/2008, 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, maka perlu dilaksanakan koordinasi, pemantauan teknis pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-228/Kep/Bangda/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisir Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan;
- b. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan kabupaten/kota melalui forum koordinasi ;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. mengkompilasikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur Lampung;
- e. mengkompilasikan, merekapitulasi dan menyusun laporan triwulan, laporan akhir pelaksanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI; dan
- f. menyusun laporan pemetaan permasalahan dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus masing-masing bidang.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kakanwil VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 255 /B.V/HK/ 2014
TANGGAL : 25 - 3 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN [Rp].	KET.
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	750.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Februari 2014 s.d. November 2014 yang dibebankan pada DIPA Nomor : DIPA-010.06.3.129 095/2014 tanggal 5 Desember 2013 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda Kode Rekening 521113.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	700.000,-	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	650.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	500.000,-	
5.	Kabag. Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
6.	Kabag. Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
7.	Kasubid. Monitoring Pelaporan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
8.	Kasubbag. Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
9.	Kasubbag. Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
10.	Kasubbag. Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
11.	Kasubbag. Perencanaan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	

12.	Kasubbag. Perencanaan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
13.	Kasubbag. Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
15.	Kasubbag. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
16.	Kasubbag. Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
20.	Kasubbag. Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
21.	6 (enam) orang JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.